



**BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 68 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran

Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318);

21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat RKA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, hasil evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun berjalan.

Pasal 4

(1) Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

BAB V : PENUTUP.

(2) Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 68

RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022



Jl. Raya Raci KM. 9 Bangil – Pasuruan
Telp (0343) 749035

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja DPMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 terkait dengan kewenangan dalam rangka pencapaian arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2018 - 2023 dan Renstra DPMD kabupaten Pasuruan.

Tersusunnya Rencana Kerja DPMD Tahun 2022 sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program / kegiatan DPMD sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Semoga Renja Tahun ini dapat memberikan manfaat dan juga capaian kinerja yang lebih baik, demikian pula saran dan kritik membangun demi peningkatan kualitas DPMD Kabupaten Pasuruan

Pasuruan, 2021
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN PASURUAN

ttd.

NURUL HUDA, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700302 199003 1 002

DAFTAR ISI

Sampul		Halaman
DAFTAR ISI		
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Landasan Hukum	2
	C. Maksud dan Tujuan	3
	D. Sistematika Penulisan	3
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	
	A. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	5
	B. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	22
	C. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	27
	D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	31
	E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	37
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
	A. Telaah terhadap Kebijakan Nasional	41
	B. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	48
	C. Program dan Kegiatan	48
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	55
BAB V	PENUTUP	67
Lampiran		

**RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah dokumen perencanaan Dinas PMD yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk periode satu (1) tahun. Renja DPMD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Organisasi Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja Organisasi Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Organisasi Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan dari bawah / Desa.

Dalam penyusunan rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Organisasi Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKP. Dalam rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD.

Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah yang baru maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan menyesuaikan menurut Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah maka Renja Tahun 2022 mengacu pada

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 maka setiap OPD diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan – Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDesa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan TTG dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Pasuruan 2005-2025;

13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan panduan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2022;
- b. Sebagai bahan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada Tahun 2022.

Sedangkan untuk Tujuannya adalah :

- a. Sebagai acuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi yang sinergi dengan RKPD;
- b. Renja sebagai dokumen yang berisikan program-program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Renstra dan RKPD Pemerintah

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2022 DPMD Kabupaten Pasuruan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- II.1. Latar Belakang
- II.2. Landasan Hukum
- II.3. Maksud dan Tujuan
- II.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

- II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- II.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

III.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD

III.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2020) dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah :

Tahun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan yang dilaksanakan pada tahun 2020 mengacu pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 – 2023, alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPPA OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan nomor : 2.07.01 tanggal 27 Oktober 2020 sebesar 9.486.999.400 dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 3.888.218.000,00
- Belanja Langsung : Rp. 2.833.735.421,58

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2020, alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana yang telah di tuangkan dalam DPA OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan nomor : 2.07.01 tanggal 31 Desember 2019 Rp. 8.051.316.714.82 atau berkurang sebesar Rp. 1.435.682.685.18, adapun alokasi anggaran dimaksud terinci sebagai berikut :

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 3.888.218.000,-
- Belanja Langsung : Rp. 4.163.098.714.82,-

Rincian APBD Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2020 untuk program – program pemberdayaan masyarakat yang dialokasikan pada DPA – PPKD Bantuan Keuangan sebesar Rp. 641.465.436.214.60,- dengan rincian sebagai berikut :

- Fasilitasi Pembangunan / Pengembangan Sarana Prasarana Pasar Desa : Rp. 4.500.000.000,-
- Alokasi Dana Desa (ADD) : Rp. 148.962.163.300,-
- Dana Desa : Rp. 368.742.957.000,-
- Rehab Balai Desa / Rehab Balai Dusun : Rp. 15.208.585.575,-
- Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga : Rp. 15.382.200.000,-
- Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2020 : Rp. 9.762.768.410,-
- Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Tahun 2020 : Rp. 45.332.400.000,-
- Pajak dan Retribusi Daerah : Rp. 46.837.716.627.82

Alokasi Anggaran Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan dipergunakan untuk pelaksanaan 2 program ex rutin dan 5 program pembangunan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan
4. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
5. Program Pembinaan Pemerintahan Desa
6. Program Pembinaan Keuangan dan Kekayaan Desa
7. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Selengkapnya realisasi anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Tahun 2020
Berdasarkan DPPA

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN		(%)
		TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	940.346.997.58	887.204.263,00	69%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.200.000.00	18.638.106,00	50,10
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	65.460.000.00	53.905.000,00	82,35
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	54.841.000.00	54.841.000,00	100
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	40.500.000.00	39.591.000,00	97,76
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.274.396.00	72.274.000,00	100
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.000.000.00	41.808.797,00	93,58
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	56.875.000.00	56.858.500,00	99,97
8	Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	295.263.601.58	294.544.860,00	99,78
9	Penyediaan Jasa Perkantoran	262.000.000.00	233.080.000,00	88,96
10	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	21.933.000.00	21.663.000,00	98,77
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	276.284.000.00	167.901.550.00	61%
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0.00	0.00	0
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	253.284.000.00	237.566.550,00	93,79
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan	5.000.000.00	5.000.000,00	100
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	18.000.000.00	18.000.000,00	100

1	2	3	4	5
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	750.000.000.00	548.655.000.00	73,15
1	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	750.000.000.00	548.655.000,00	73,15
	Program Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan	93.631.600.00	75.699.700,00	81%
1	Pembinaan Pasar Desa	7.575.000.00	7.575.000.00	100
2	Fasilitasi Pengembangan BUMDesa	0.00	0.00	0
3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.290.000,00	4.290.000,00	100
4	Optimalisasi Profil Desa/Kelurahan di Kabupaten Pasuruan	0,00	0,00	0
5	Anugerah Desa Mandiri Award	0.00	0,00	
6	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perdesaan	11.766.600,00	6.386.700,00	54,28
7	Program Jatim Puspa	70.000.000.00	57.448.000,00	82,07
	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	68.876.824.00	65.882.824.00	96%
1	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	0.00	0.00	0
2	Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	7.957.500.00	7.867.500.00	98.87
3	Fasilitasi Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Berprestasi	0.00	0.00	0
4	Fasilitasi Pokjanal – Posyandu	4.832.324.00	1.928.324.00	39.90
5	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa / Kelurahan	0.00	0.00	0
6	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes/kel)	0.00	0.00	0
7	Fasilitasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Perencanaan Pembangunan Kabupaten	56.087.000.00	56.087.000.00	100

1	2	3	4	5
	Program Pembinaan Pemerintahan Desa	27.761.500.00	27.280.500.00	98%
1	Pembinaan Kelembagaan Keanggotaan BPD	0.00	0.00	0
2	Fasilitasi Pengisian dan Pelantikan BPD	3.178.000.00	3.178.000.00	100
3	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	0.00	0.00	0
4	Fasilitasi Pengkajian dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	7.731.000.00	7.731.000.00	100
5	Pembinaan dan Pengendalian Peraturan Desa	8.104.000.00	8.104.000.00	100
6	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	8.748.500.00	8.267.500.00	94.50
7	Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Administrasi Desa	0.00	0.00	0
	Program Pembinaan Keuangan dan Kekayaan Desa	286.374.160.00	252.949.160.00	88%
1	Fasilitasi Pengelolaan Kekayaan Desa dan Sumber Pendapatan Desa Lainnya	75.000.000.00	40.575.000,00	45,90
2	Fasilitasi Kegiatan Pembangunan / Pengembangan Aset dan Sarana Prasarana Desa	0.00	0.00	0
3	Fasilitasi dan Koordinasi Pemantapan Tugas – Tugas Pendampingan Desa	165.784.160.00	165.784.160,00	100
4	Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa	46.590.000.00	46.590.000.00	100

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Kabupaten Pasuruan

OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021					
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)				
2	7													
2	7	1												
2	7	01	01											
2	7	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Telepon, air dan internet selama 12 bulan	12 bln	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	12 Bulan	100%	
2	7	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang terpenuhi	13 orgbln	13 Orang	13 Orgbln	13 Orgbln	100%	-	13 Orgbln	100%
2	7	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Pemenuhan Jasa Kebersihan Kantor	1 orgbln	2 Keg	1 Orgbln	1 Orgbln	100%	-	1 Orgbln	100%
2	7	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	52 jenis	54 Item	52 Jenis	52 Jenis	100%	-	52 Jenis	100%
2	7	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	14 jenis	2 Keg	18 Jenis	18 jenis	100%	-	18 jenis	100%
2	7	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 jenis	-	5 Jenis	5 jenis	100%	-	5 jenis	100%
2	7	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Minuman yang tersedia	1 keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100%	-	1 Keg	100%
2	7	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat dan Konsultasi	1 paket	1 paket	1 Paket	1 paket	100%	-	1 paket	100%
2	7	01	01	19	Penyediaan jasa perkantoran	Jumlah Tenaga Jasa Perkantoran	11 orgbln	13 Orang	11 Orgbln	11 Orgbln	100%	-	11 Orgbln	100%
2	7	01	01	21	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Tribulanan dan Tahunan	5 Laporan	-	5 Laporan	5 Laporan	100%	-	5 Laporan	100%
2	7	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%
2	7	01	02	7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia	1 Ls	5 Unit	1 Jenis	-	-	-	-	0%
2	7	01	02	11	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia	-	9 Unit	-	-	-	-	-	0%
2	7	01	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	10 Unit	5 Unit	17 Unit	-	-	-	-	0%

1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
2	7	01	02	26	Pemeliharaan rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	3 Unit	4 Jenis	5 jenis	100%	-	5 Jenis	100%
2	7	01	02	30	Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	3 Unit	24 Unit	10 Unit	-	-	-	-	0%
2	7	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pelaporan Kinerja	-	100%	-	-	100%	-	100%	100%
2	7	01	06	11	Penunjang Program /Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah peserta yang mengikuti Forum OPD	-	75 Orang	-	-	100%	-	1 keg	100%
2	7	01	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah LPM yang aktif	-	100 LPM	-	-	-	-	-	-
2	7	01	15	09	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Desa yang mengikuti gelar BBGRM	-	365 Desa/Kel	-	-	-	-	-	-
2	7	01	15	23	BOP Jalin Matra Propinsi Jawa Timur	Jumlah Desa Yang Mendapat Bantuan Jalin Matra	-	27 Desa	-	-	-	-	-	-
2	7	01	15	27	Koordinasi dan Pematapan Tugas - tugas Pendampingan Desa	Jumlah desa yang terkoordinasi dan tugas – tugas desa yang lebih	-	341 Desa	-	-	-	-	-	-
2	7	01	15	28	Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang Mengikuti Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	-	32 Desa	-	-	-	-	-	-
2	7	01	15	29	Penilaian Desa / Kelurahan Pelaksana Gotong Royong	Jumlah Desa yang Mengikuti Lomba Desa GOTRO	-	32 Desa/Kel	-	-	-	-	-	-
2	7	01	15	30	Fasilitasi Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Berprestasi	Jumlah Desa Yang Memiliki KPM Berprestasi	-	96 Desa/Kel	-	-	-	-	-	-
2	7	01	15	33	Fasilitasi Pokjandal Posyandu	Jumlah Desa yang Data Pokjandal-Posyandu Lengkap	-	365 Desa/Kel	-	-	-	-	-	-
2	7	01	15	36	Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Mengikuti BIMTEK	-	105 Desa/Kel	-	-	-	-	-	-
2	7	01	15	39	Fasilitasi Pelestarian Program - Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Pasuruan	Prosentase Program – program Eks. PNPM di Kabupaten Pasuruan	-	85%	-	-	-	-	-	-
2	7	01	16		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah BUMDES yang aktif	-	50 Desa	-	-	-	-	-	-
2	7	01	16	26	Pembinaan Pasar Desa	Jumlah Pasar Desa Yang Terbina	-	63 Lokasi	-	-	-	-	-	-
2	7	01	16	27	Penyelenggaraan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah Desa Yang Mengikuti Gelar TTG	-	24 Kec	-	-	-	-	-	-
2	7	01	16	28	Fasilitasi Pengembangan BUMDesa	Jumlah Desa yang membentuk BUMDES	-	24 Desa	-	-	-	-	-	-

1				2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)	
2	7	01	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Prosentase Partisipasi Masyarakat Desa	-	10%	-	-	-	-	-	-
2	7	01	17	64	Musyawaharah Perencanaan Pembangunan Desa / Kelurahan (MUSRENBANGDES/KEL)	Jumlah desa yang melaksanakan Musrenbangdeskel	-	100 Desa/Kel	-	-	-	-	-	-
2	7	01	17	66	Fasilitasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Perencanaan Pembangunan Kabupaten	Jumlah desa yang melakukan sinkronisasi terkait perencanaan pembangunan desa dan kabupaten	-	341 Desa	-	-	-	-	-	-
2	7	01	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Prosentase Kinerja Desa yang baik	-	25%	-	-	-	-	-	-
2	7	01	18	45	Fasilitasi dan Pembinaan Kerjasama Antar Desa	Jumlah Desa Yang Mengadakan Kerjasama Antar Desa	-	24 Kec	-	-	-	-	-	-
2	7	01	18	52	Fasilitasi Pengkajian dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Prosentase permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa yang terfasilitasi	-	80%	-	-	-	-	-	-
2	7	01	18	53	Optimalisasi Profil Desa/Kelurahan di Kabupaten Pasuruan	Jumlah Desa yang Profil Desanya Lengkap	-	24 Kec	-	-	-	-	-	-
2	7	01	18	54	Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa	Prosentase desa yang pengelolaan keuangan desanya tertib	-	341 Desa	-	-	-	-	-	-
2	7	01	18	55	Pembinaan dan Pengendalian Peraturan Desa	Jumlah jenis peraturan desa yang dilakukan pembinaan dan pengendalian	-	1 Keg	-	-	-	-	-	-
2	7	01	18	56	Pembinaan Kelembagaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Prosentase desa yang kelembagaannya dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang terbina	-	80%	-	-	-	-	-	-
2	7	01	18	57	Pendataan, Inventarisasi dan Pendampingan Aset Desa	Jumlah desa yang asetnya terinventarisasi	-	50 Desa	-	-	-	-	-	-
2	7	01	18	58	Fasilitasi Pengisian dan Pelantikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD Serentak)	Jumlah desa yang mengadakan pemilihan dan pelantikan BPD Serentak	-	341 BPD	-	-	-	-	-	-
2	7	01	18	59	Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa (PILKADES SERENTAK 2019)	Jumlah desa yang menyelenggarakan PILKADES	-	243 Desa	-	-	-	-	-	-
2	7	01	18	60	Penunjang Rehab Sarana Prasarana Desa	Jumlah desa yang sarpras direvitalisasi	-	150 Desa	-	-	-	-	-	-
2	07	01	22		Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Terbinanya Lingkungan Sosial	24 Desa	80%	80%	80%	80%	-	80%	100%
2	07	01	22	01	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah Desa Yang Mengikuti Pembinaan Dan Pelatihan Ketrampilan	24 Desa	24 Desa	102 BUMDesa	102 BUMDesa	100%	-	102 BUMDesa	100%
2	07	01	23		Program Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan	Prosentase lembaga ekonomi desa yang aktif	52%	-	30%	28%	93%	-	28%	53.84%
2	07	01	23	01	Pembinaan Pasar Desa	Jumlah Pasar Desa yang dibina	45 Pasar Desa	-	30 Pasar Desa	30 Pasar Desa	100%	-	30 Pasar Desa	66%

1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
2	07	01	23	02	Penyelenggaraan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah Desa yang mempunyai TTG	24 desa	-	24 desa	24 desa	100%	-	24 desa	100%
2	07	01	23	03	Fasilitasi Pengembangan BUMDesa	Jumlah desa yang memiliki BUMDes	150 desa	-	120 desa	48 Desa	40%	-	48 Desa	32%
2	07	01	23	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah desa yang usaha ekonomi masyarakatnya berkembang	60 desa	-	25 desa	7 Desa	28%	-	7 Desa	11.66%
2	07	01	23	05	Optimalisasi Profil Desa / Kelurahan di Kabupaten Pasuruan	Jumlah desa profil potensi desa lengkap	24 desa/kel	-	24 desa/kel	24 desa/kel	100%	-	24 desa/kel	100%
2	07	01	23	06	Anugerah Desa Mandiri Award	Jumlah desa yang berinovasi	15 desa	-	15 desa	-	-	-	-	0%
2	07	01	23	08	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang mengadakan kerjasama antar desa (bumdesa bersama)	2 Desa	-	2 Desa	1 Desa	50%	-	1 Desa	50%
2	07	01	23	09	Program Jatim Puspa	Jumlah desa yang mendapatkan bantuan jalin puspa	75 Desa	-	75 Desa	75 Desa	100%	-	75 Desa	100%
2	07	01	24		Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	40%	-	10%	9.8%	98%	-	9.8%	24.5%
2	07	01	24	01	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah desa yang memiliki LPM Berprestasi	365 desa	-	365 desa	365 Desa	100%	-	365 Desa	100%
2	07	01	24	02	Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	Jumlah desa yang di evaluasi	341 desa	-	341 desa	341 Desa	100%	-	341 Desa	100%
2	07	01	24	04	Fasilitasi Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat(KPM) Berprestasi	Jumlah desa/kel yang mempunyai KPM berprestasi	4 KPM	-	4 KPM	-	-	-	-	0%
2	07	01	24	05	Fasilitasi Pokjandal - Posyandu	Jumlah desa yang data pokjandal dan posyandu online sudah terintegrasi	140 desa/kel	-	110 desa/kel	110 desa/kel	100%	-	110 desa/kel	78%
2	07	01	24	06	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa / Kelurahan	Jumlah desa/kel yang kelembagaan masyarakatnya aktif	79 desa/kel	-	49 desa/kel	49 desa/kel	100%	-	49 desa/kel	62%
2	07	01	24	07	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa / Kelurahan (Musrenbangdes/kel)	Jumlah desa yang menyelenggarakan Musrenbangdes/kel	365 desa/kel	-	365 desa/kel	365 desa/kel	100%	-	365 desa/kel	100%
2	07	01	24	08	Fasiltasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Perencanaan Pembangunan Kabupaten	Jumlah desa yang memiliki keselarasan perencanaan desa dengan perencanaan daerah	341 desa	-	341 desa	341 desa	100%	-	341 desa	100%
2	07	01	25		Program Pembinaan Pemerintahan Desa	Prosentase desa yang memiliki kinerja pemerintahan desa yang baik	26.4%	-	15%	6%	40%	-	6%	22.72%
2	07	01	25	01	Pembinaan Kelembagaan Keanggotaan BPD	Jumlah anggota BPD yang dibina	341 desa	-	341 desa	-	-	-	-	0%
2	07	01	25	02	Fasilitasi Pengisian dan Pelantikan BPD	Jumlah anggota BPD yang dilantik	10 orang	-	10 orang	-	-	-	-	0%
2	07	01	25	03	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah kepala desa yang terpilih	10 orang	-	10 orang	-	-	-	-	0%
2	07	01	25	04	Fasilitasi Pengkajian dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa terfasilitasi	24 desa	-	24 desa	24 desa	100%	-	24 desa	100%
2	07	01	25	05	Pembinaan dan Pengendalian Peraturan Desa	Jumlah peraturan desa yang terfasilitasi	341 desa	-	341 desa	341 desa	100%	-	341 desa	100%

1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
2	07	01	25	06	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur pemerintah desa yang terbina	10 orang	-	243 orang	-	-	-	-	0%
2	07	01	25	07	Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Administrasi Desa	Jumlah desa yang pengelolaan administrasinya tertib	24 desa	-	24 desa	-	-	-	-	0%
2	07	01	26		Program Pembinaan Keuangan dan Kekayaan Desa	Prosentase Desa yang tertib pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan desa	3.5%	-	0.8%	0.6%	87.50%	-	0.6%	17.14%
2	07	01	26	01	Fasilitasi Pengelolaan Kekayaan Desa dan Sumber Pendapatan Desa Lainnya	Jumlah desa yang kekayaan dan sumber pendapatan lainnya dikelola dengan baik	105 desa	-	75 desa	-	-	-	-	0%
2	07	01	26	02	Fasilitasi Kegiatan Pembangunan / Pengembangan Aset dan Sarana Prasarana Desa	Jumlah desa yang sarana prasarananya bertambah	100 desa	-	100 desa	100 Desa	100%	-	100 Desa	100%
2	07	01	26	03	Fasilitasi dan Koordinasi Pemantapan Tugas - tugas Pendampingan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pendampingan tugas - tugas desa	341 desa	-	341 desa	341 desa	100%	-	341 desa	100%
2	07	01	26	04	Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang memiliki pengelolaan keuangan desa yang baik	341 desa	-	341 desa	341 desa	100%	-	341 desa	100%
2	13				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		-	-	-	-	-	-	-	-
2	13	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
2	13	01	2.01		<i>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP</i>	<i>100%</i>	-	-	-	-	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen - Dokumen Perencanaan yang disusun	5 Dokumen	-	-	-	-	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
2	13	01	2.02		<i>Administrasi Keuangan</i>	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan</i>	<i>100%</i>	-	-	-	-	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orgbln	-	-	-	-	33 Orgbln	33 Orgbln	100%
2	13	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran jasa petugas penunjang kantor melalui perjanjian	14 Orgbln	-	-	-	-	14 Orgbln	14 Orgbln	100%
2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan, Kegiatan dan Pelaku Pengadaan Barang / Jasa	11 orgbln	-	-	-	-	11 Orgbln	11 Orgbln	100%
2	13	01	2.05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pegawai yang kompeten dan disiplin</i>	<i>100%</i>	-	-	-	-	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5 Orang	-	-	-	-	5 Orang	5 Orang	100%
2	13	01	2.06		<i>Administrasi Umum</i>	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum</i>	<i>100%</i>	-	-	-	-	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Bangunan	4 Unit	-	-	-	-	4 Unit	4 Unit	100%

1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56 Jenis	-	-	-	-	56 Jenis	56 Jenis	100%
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pembelian Logistik Kantor	70 Jenis	-	-	-	-	70 Jenis	70 Jenis	100%
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	14 Jenis	-	-	-	-	14 Jenis	14 Jenis	100%
2	13	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	50 Kunjungan	-	-	-	-	50 Kunjungan	50 Kunjungan	100%
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan Perjalanan dinas luar daerah	24 Laporan	-	-	-	-	24 Laporan	24 Laporan	100%
2	13	01	2.07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</i>	2 Unit	-	-	-	-	2 Unit	2 Unit	100%
2	13	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	2 Unit	-	-	-	-	2 Unit	2 Unit	100%
2	13	01	2.08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Telepon, Air dan Internet selama 12 bulan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	13	01	2.09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara</i>	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17 Unit	-	-	-	-	17 Unit	17 Unit	100%
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	-	-	-	-	2 Unit	2 Unit	100%
2	13	01	2.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 Unit	-	-	-	-	10 Unit	10 Unit	100%
2	13	02			Program Penataan Desa	Prosentase Desa yang administrasinya Baik	42%	-	-	-	-	42%	42%	100%
2	13	02	2.01		<i>Penyelenggaraan Penataan Desa</i>	<i>Terpenuhinya Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</i>	125 Desa	-	-	-	-	125 Desa	125 Desa	100%
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Rehab Balai Desa, Balai Dusun dan Pengadaan Tanah Makam	125 Desa	-	-	-	-	125 Desa	125 Desa	100%

1				2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
2	13	03		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Prosentase Desa yang membentuk Kerjasama	0.04%	-	-	-	-	0.04%	0.04%	100%
2	13	03	2.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Terbentuknya BUMDesa Bersama Kawasan Perdesaan	1 BUMDesma Kawasan	-	-	-	-	1 BUMDesma Kawasan	1 BUMDesma Kawasan	100%
2	13	03	2.01 03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah terbentuknya BUMDesa Bersama Kawasan Perdesaan	1 BUMDesma Kawasan	-	-	-	-	1 BUMDesma Kawasan	1 BUMDesma Kawasan	100%
2	13	04		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa yang administrasinya Baik	80%	-	-	-	-	75%	75%	100%
2	13	04	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib	341 Desa	-	-	-	-	341 Desa	341 Desa	100%
2	13	04	2.01 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah SK yang terfasilitasi	24 SK	-	-	-	-	24 SK	24 SK	100%
2	13	04	2.01 03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	341 Desa	-	-	-	-	341 Desa	341 Desa	100%
2	13	04	2.01 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangan desa tertib	341 Desa	-	-	-	-	341 Desa	341 Desa	100%
2	13	04	2.01 05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Desa yang tertib administrasi	341 Desa	-	-	-	-	341 Desa	341 Desa	100%
2	13	04	2.01 06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Desa yang menyelenggarakan musrenbangdes	365 Desa/Kel	-	-	-	-	365 Desa/Kel	365 Desa/Kel	100%
2	13	04	2.01 07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Desa yang melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa	341 Desa	-	-	-	-	341 Desa	341 Desa	100%
2	13	04	2.01 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Desa yang diberdayakan melalui pembinaan dan pelatihan kerja bagi masyarakat (BUMDesa)	50 BUMDes	-	-	-	-	50 BUMDes	50 BUMDes	100%
2	13	04	2.01 09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa yang di lantik	54 Desa	-	-	-	-	54 Desa	54 Desa	100%
2	13	04	2.01 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Profil Desa yang akurat	238 Desa	-	-	-	-	204 Desa	204 Desa	100%
2	13	04	2.01 12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Terfasilitasi Permasalahan	12 Kasus	-	-	-	-	12 Kasus	12 Kasus	100%
2	13	04	2.01 13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Aset Desa yang terinventarisasi	341 Desa	-	-	-	-	341 Desa	341 Desa	100%
2	13	04	2.01 14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang mengikuti bimtek	341 Desa	-	-	-	-	341 Desa	341 Desa	100%

1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11(10/4)
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang melaksanakan evaluasi perkembangan desa	341 Desa	-	-	-	-	341 Desa	341 Desa	100%
2	13	05			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Prosentase Kelembagaan Masyarakat Baik	80%	-	-	-	-	75%	75%	100%
2	13	05	2.01		<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terpenuhinya Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan</i>	341 Desa	-	-	-	-	341 Desa	341 Desa	100%
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Posyandu yang difasilitasi	33 Posyandu	-	-	-	-	33 Posyandu	33 Posyandu	100%
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah LPM Desa / Kel yang aktif	73 LPM	-	-	-	-	73 LPM	73 LPM	100%
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Lembaga yang usaha ekonomi masyarakatnya berkembang	40 Lembaga	-	-	-	-	40 Lembaga	40 Lembaga	100%
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Desa yang memiliki TTG	48 Desa	-	-	-	-	24 Desa	24 Desa	50%
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Desa / Kel yang melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong di Bulan Mei	365 Desa/Kel	-	-	-	-	4 Desa	4 Desa	1.17%

Dalam proses pencapaian kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Prosentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 4 Tahun 2015 bahwa pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan / atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan / atau kerja sama antar Desa. Dalam pasal 6 ayat(1) “ Dalam rangka kerja sama antar desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik dua (2) Desa atau lebih. Merujuk dari aturan tersebut maka jenis lembaga ekonomi desa adalah BUMDes dan atau BUMDesa Bersama. Sampai dengan akhir Tahun 2020 di BUMDesa yang sudah dibentuk sebanyak 168 unit sedangkan BUMDesa Bersama sebanyak 6 unit. Di Tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 Bumdes yang ada sebanyak 120 unit dan ini berarti ada kenaikan jumlah Bumdes sebanyak 48 unit dan ini semua dalam kondisi aktif. Dari 168 unit Bumdes aktif terdapat 50 unit Bumdes yang sudah mandiri yaitu Bumdes yang sudah memiliki usaha lebih dari 2 (dua) jenis.

Dalam pasal 19 ayat (2) menyebutkan “ Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi : air minum desa, usaha listrik desa, lumbung pangan dan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan mempunyai desa sebanyak 341 desa yang berarti harus mempunyai Lembaga Ekonomi Desa yang dalam hal ini adalah BUMDES sebanyak 341 unit, akan tetapi sampai dengan akhir Tahun 2020 BUMDES yang sudah terbentuk sebanyak 168 Unit atau sebesar 57% dan semuanya dalam keadaan aktif.

Kondisi di lapangan saat ini adalah pasar desa masih merupakan lembaga ekonomi desa dan hal ini bertentangan dengan Peraturan yang berlaku dan hal ini merupakan kewajiban dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mewujudkan pasar desa agar menjadi unit usaha dari BUMDesa.

Sampai dengan akhir Tahun 2019 di Kabupaten Pasuruan telah mempunyai 97 unit pasar desa yang setiap tahunnya kita memberikan pembinaan terhadap pengelolaan dan managemennya. Pada Tahun 2018 salah satu pasar desa sudah mendapat penghargaan sebagai pasar desa terbaik di tingkat propinsi Jawa Timur yaitu Pasar Desa Ngopak dan ke depan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan lebih intensif lagi dalam melakukan pembinaan pasar desa sehingga dapat menambah jumlah pasar desa yang berprestasi.

2. Prosentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 Tahun 2007 menyebutkan bahwa jenis lembaga masyarakat adalah RT, RW, TP PKK, LPMD/K, Karang Taruna dan Lembaga Adat. Lembaga Masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan desa, salah satunya lembaga masyarakat dimaksud adalah LPMD, untuk itu DPMD saat ini fokus penguatan kelembagaan pada lembaga dimaksud. Saat ini LPMD yang terbentuk sebanyak 341 LPMD.

Sebagaimana Indikator Kinerja Tahun 2020 yang sudah ditetapkan adalah prosentase kelembagaan masyarakat desa yang aktif dengan target sebesar adalah sebesar 7 % atau sebanyak 21 unit LPM dan terealisasi 17,89% atau sebanyak 61 unit LPM, hal ini mengalami kenaikan sebesar 7% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 10,85% atau 37 unit lembaga.

Kegiatan lain yang mendukung indikator ini adalah Pokjnal Posyandu Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pembinaan dan Pelayanan Terpadu yang secara kinerja anggaran juga dilakukan refocusing untuk itu belum ada realisasi anggaran dan realisasi kinerja yang bagus.

3. Prosentase Masyarakat Desa yang aktif.

Dalam target yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja adalah sebesar 10% . Adapun yang menjadi tolok ukur dari indikator ini adalah seberapa besar keaktifan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat seperti tokoh masyarakat, lembaga masyarakat dan unsur lainnya pada saat mengikuti pembahasan Musrenbangdeskel dan sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dan kabupaten.

Pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan sudah dialokasikan anggaran akan tetapi kegiatan ini masuk dalam refocusing anggaran sehingga tidak ada realisasi anggaran, akan tetapi hal ini tidak mengurangi capaian kinerja karena pada kegiatan ini difasilitasi dari Sekretariat.

4. Prosentase Pengelolaan Keuangan Desa yang tepat waktu

Indikator Kinerja diatas didukung oleh kegiatan yaitu Bimbingan Teknis Penerapan Modul Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan target sebesar 20%. Kegiatan ini diikuti oleh perangkat desa yang mengelola sistem keuangan desa sebanyak 341 orang dan aparatur kecamatan sebanyak 24 orang. Dengan kegiatan ini diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan tertib yang pada akhirnya dalam administrasi pelaporannya akan tepat waktu.

Pada indikator ini didukung oleh dua (2) kegiatan yaitu kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pemantapan Tugas Tugas Pendampingan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 165.784.160,- dan realisasi sebesar Rp. 165.784.160,- dan kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan alokasi anggaran Rp. 46.590.000,- dan realisasi sebesar Rp. 46.590.000,-

5. Prosentase Pengelolaan Kekayaan Desa yang baik.

Kekayaan desa merupakan aset desa dan dari aset desa akan dapat diketahui potensi dari masing –masing desa. Saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada indikator diatas terfokus pada pengelolaan kekayaan desa berupa pembangunan fisik pasar desa dan rehab fisik balai desa. Target pada indikator disini adalah sebesar 20% dengan variabel seberapa banyak pasar desa yang terbangun dan seberapa banyak balai desa yang sudah direnovasi melalui dana APBD. Sampai dengan Tahun 2020 tribulan IV jumlah pasar yang sudah terbangun melalui dana APBD sebanyak 92 unit dan untuk balai desa yang sudah direnovasi melalui dana APBD sebanyak 199 unit balai desa.

6. Prosentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Dibina

Indikator ini didukung oleh kegiatan Monitoring dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa , Pembuatan Sistem Informasi dan Pengelolaan data Base Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD serta Bimtek Penguatan Kelembagaan Aparatur Pemerintahan Desa. Lembaga Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Kabupaten Pasuruan mempunyai 341 Pemerintahan Desa dan 341 BPD. Dalam menjalankan roda pemerintahan desa diharapkan kedua lembaga ini dapat saling bersinergi, namun kenyataan yang kita hadapi kondisi seperti ini jarang kita temui.

Sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja perubahan Tahun 2018 terdapat review perubahan pada tujuan dan sasaran hal ini dikarenakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai satu (1) tujuan dan 2 (dua) sasaran.

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020
DPMD KABUPATEN PASURUAN**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatkan Kemandirian Desa	Mengembangkan Potensi Desa	Prosentase Lembaga Ekonomi Desa (Bumdes) mandiri	3%	29,76%	99%
		Prosentase Kelembagaan Masyarakat Desa (LPM) yang aktif	7%	17.89%	99%
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Prosentase Pemerintahan Desa yang berkualitas	0.15%	18.75%	99%

Sasaran Strategi 1 :

Pencapaian kinerja Sasaran strategis 1 yaitu Mengembangkan Potensi Desa diwujudkan melalui pelaksanaan program Pembinaan Lingkungan Sosial, Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa dan Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat .

Program Pembinaan Lingkungan Sosial didukung oleh kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 548.655.000,-

Sasaran ini didukung oleh 3 Program dengan 17 kegiatan dengan alokasi anggaran sebelum Refocusing sebesar Rp. 1.954.800.000,- dengan masing masing rincian sebagai berikut:

- Program Pembinaan Lingkungan Sosial Rp. 750.000.000,-
- Program Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan Rp. 645.000.000,-
- Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Rp. 559.800.000,-.

Dan setelah refocusing serta DPPA, program pendukung sasaran dimaksud alokasi anggaran menjadi Rp. 912.508.424,- dengan rician sebagai berikut :

- Program Pembinaan Lingkungan Sosial Rp. 750.000.000,-
- Program Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan Rp. 93.631.600,-
- Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat sebesar Rp. 68.876.824,-.

Realisasi Kinerja Sasaran 1 “Mengembangkan Potensi Desa” dari 1 indikator sebesar 10.64% dengan realisasi anggaran ke tiga (3) program rata-rata sebesar 92.70% sisa lebih penggunaan anggaran merupakan efisiensi dari pelaksanaan kegiatan. Prosentase capaian kinerja sasaran ini lebih tinggi dibandingkan dengan prosentase realisasi anggaran, hal ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya atas pencapaian kinerja sasaran 1 sebesar 158.55%.

Sasaran Strategi 2 :

Pencapaian kinerja sasaran strategis 2 yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, secara operasional diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pembinaan Pemerintahan Desa dan Program Pembinaan Keuangan dan Kekayaan Desa dengan masing-masing alokasi anggaran sebelum Perubahan yaitu Rp. 512.400.000,- dan setelah Perubahan sebesar Rp. 27.761.500,- dan anggaran program Pembinaan Keuangan dan Kekayaan Desa sebelum perubahan sebesar Rp. 515.000.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 287.374.160,-.

Realisasi kinerja sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 18,75%. Prosentase capaian kinerja lebih tinggi apabila dibandingkan prosentase realisasi anggaran, hal ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya atas pencapaian kinerja sasaran sebesar 18,6%.

Secara garis besar permasalahan yang ada dalam proses pelaksanaan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

1. Ketersediaan sumber daya manusia terbatas, sehingga pelaksanaan tugas belum dapat dilakukan secara maksimal.
2. Rencana Kegiatan yang belum sesuai dengan jadwal kegiatan berpengaruh terhadap capaian kinerja dalam target tiap tribulan.
3. Adanya tugas tambahan berupa tugas pembantuan yang dibiayai dengan APBN (Dana Desa) maupun kegiatan yang dibiayai APBD Propinsi Jawa Timur (Jalin Matra) yang dalam pelaksanaannya

membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar, sehingga beberapa kegiatan tertunda tidak sesuai rencana;

4. Belum lengkapnya data dari desa / kecamatan maupun kualitas Sumber Daya Manusia, sehingga mempengaruhi proses pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Ditetapkannya undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengatur daerah untuk melaksanakannya sehingga dilakukan penataan terhadap organisasi perangkat daerah dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan yang mulai berlaku pada tanggal diundangkannya tanggal 14 Desember 2016.

A. Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan, dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelaksanaan administrasi dinas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan meliputi : Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Bina Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, Bidang Bina Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan, Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Bidang Bina Keuangan dan Kekayaan Desa serta Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Bidang Bina Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang bina pemberdayaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Bina Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi :

- perumusan kebijakan penguatan kelembagaan dan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif;
- pelaksanaan koordinasi musrenbangdes dan sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan pembangunan kabupaten;
- pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan terhadap evaluasi perkembangan desa dan partisipasi masyarakat desa / kelurahan;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan partisipasi masyarakat;
- pelaksanaan fungsi fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Bidang Bina Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang pengembangan potensi desa dan kelurahan.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Bina Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :

- perumusan kebijakan pengembangan potensi desa dan kelurahan;
- perumusan kebijakan pengembangan usaha ekonomi desa dan kawasan perdesaan, sumber daya alam (SDA) dan teknologi tepat guna (TTG);
- pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama antar desa dan pendataan profil desa / kelurahan;
- pelaksanaan fasilitasi program dan kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan potensi desa dan kelurahan;
- pelaksanaan fungsi fungsi yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Bina Pemerintahan Desa

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Bina Pemerintahan Desa.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- perumusan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa;
- pelaksanaan pengkajian dan penanganan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi dan tata perundangan desa;
- pelaksanaan monitoring dan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagan dan aparatur pemerintahan desa; dan
- pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Bina Keuangan dan Kekayaan Desa

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Bina Keuangan dan Kekayaan Desa.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Bina Keuangan dan Kekayaan Desa mempunyai fungsi :


- perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa;
- pelaksanaan koordinasi penerapan pendampingan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa;
- pelaksanaan fasilitasi pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana desa;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa;
- pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pendampingan desa;
- pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

Selengkapnya bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016) dan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan sebagaimana disajikan dalam bagan dibawah ini.



Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Prosentase Lembaga Ekonomi Desa (Bumdes) mandiri	-	-	3%	10%	15%	20%	29.76%	29.76%	29.76%	29.76%	
2	Prosentase Kelembagaan Masyarakat Desa (LPM) yang aktif	-	-	7%	20%	25%	30%	17.89%	17.89%	17.89%	17.89%	
3	Prosentase Pemerintahan Desa yang berkualitas	-	-	0.15%	0.27%	0.27%	0.27%	18.75%	18.75%	18.75%	18.75%	

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan tetap mempertimbangkan isu – isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana Prasarana.

Pelaksanaan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi di OPD Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang diprakarsai oleh BAPPEDA Kabupaten Pasuruan menjadi forum penting dalam perumusan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan, sedangkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa dilaksanakan melalui rapat koordinasi yang secara berkala dilaksanakan dalam rangka sinergitas program Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain :

1. Teknologi informasi yang menuntut kesiapan SDM yang handal dan profesional dalam berbagai pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi perlu mendapatkan perhatian program/kegiatan;
2. Pelaksanaan koordinasi yang membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh komponen dalam rangka sinergitas pelaksanaan program/kegiatan;
3. Kebijakan Pemerintah yang menimbulkan dampak yang kurang mendukung terhadap pencapaian kinerja program/kegiatan;
4. Peraturan Perundang-undangan yang belum dilengkapi dengan peraturan teknis sebagai penjabaran pelaksanaan tugas.

Sebagaimana diketahui bahwa dinamika perkembangan lingkungan merupakan uraian mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana kerja. Secara terstruktur lingkungan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Penentuan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kinerja	Kendala Internal	Peluang	Tantangan	Permasalahan Utama	Isu Strategis
Menuju terwujudnya kemandirian masyarakat	<p>1) Koordinasi dengan instansi terkait belum optimal;</p> <p>2) Terbatasnya dana operasional kegiatan;</p> <p>3) Keterbatasan Kualitas SDM Aparatur.</p>	<p>1) Adanya program – program kegiatan dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi;</p> <p>2) Adanya tenaga pendampingan untuk prog. keg. dan tugas pembantuan dan dekonsentrasi;</p> <p>3) Tersedianya lembaga kemasyarakatan serta kader – kader pemberdayaan masyarakat;</p> <p>4) Sumber daya alam dan sumber daya desa.</p>	<p>1) Kurangnya Pemahaman terhadap hakekat pemberdayaan;</p> <p>2) Rendahnya kualitas SDM pada kelompok – kelompok masyarakat di pedesaan;</p> <p>3) Sarana prasarana desa yang kurang memadai;</p> <p>4) Belum optimalnya pengelolaan potensi desa.</p>	<p>1) Masih rendahnya kualitas SDM aparat dan masyarakat Desa;</p> <p>2) Kurangnya pemahaman tentang pentingnya pengembangan lembaga UED bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;</p> <p>3) Kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pengelolaan SDA dan SDD bagi pembangunan desa.</p>	<p>1) Belum Optimalnya Peran Kelembagaan Masyarakat Desa dalam Proses Perencanaan Pembangunan Desa;</p> <p>2) Kurangnya Kemandirian Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Desa;</p> <p>3) Belum Optimalnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik;</p> <p>4) Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa.</p>

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan diatas maka dapat diketahui tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan organisasi sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua (2) faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan, terdiri atas faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi

a. Faktor Kekuatan Organisasi

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan sebagai perangkat daerah yang membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa serta tugas pembantuan, sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memungkinkan untuk melaksanakan peningkatan kinerja pelayanannya di bidang pemberdayaan masyarakat khususnya dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 nomor 8, tambahan lembaran daerah nomor 290) dan untuk melaksanakan Peraturan daerah dimaksud telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan yang mulai berlaku pada tanggal diundangkannya tanggal 14 Desember 2016;
3. Sumberdaya aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan, siap untuk mendukung pengelolaan program pemberdayaan masyarakat dan desa dalam mempercepat tercapainya keberdayaan dan kemandirian masyarakat dan desa;
4. Terjalinnnya koordinasi yang baik antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur, dengan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Desa dan PDTT, Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri serta instansi terkait lainnya yang memungkinkan berfungsinya seluruh ele meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan programnya.

b. Faktor Kelemahan Organisasi

1. Masih lemahnya aspek pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program guna mewujudkan **outcome** dan belum optimalnya evaluasi pelaksanaan kegiatan guna mengetahui dampak dan manfaat kegiatannya untuk memenuhi tuntutan kualitas

perencanaan dan pengembangan bagi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.

2. Masih lemahnya kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan data base di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana, sumber dana serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya lokal dan dalam memelihara hasil-hasil pembangunan. Kualitas SDM Aparatur.

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua (2) faktor strategis yang karena berada pada lingkungan maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan, namun dapat mempengaruhi faktor strategi dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.

a. Faktor Peluang Organisasi

1. Adanya program – program kegiatan dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi;
2. Adanya tenaga pendampingan untuk program kegiatan dan tugas pembantuan dan dekonsentrasi;
3. Tersedianya lembaga kemasyarakatan serta kader – kader pemberdayaan masyarakat;
4. Sumber daya alam dan sumber daya desa.

b. Faktor Tantangan Organisasi

1. Kurangnya Pemahaman terhadap hakekat pemberdayaan;
2. Rendahnya kualitas SDM pada kelompok – kelompok masyarakat di pedesaan;
3. Sarana prasarana desa yang kurang memadai;
4. Belum optimalnya pengelolaan potensi desa.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama dan sinergitas OPD dengan program dengan Pemerintah Daerah.

Restrukturisasi program/kegiatan sebagaimana UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2018 - 2023. Selengkapanya sebagaimana tabel terlampir.

TABEL T-C.31
USULAN PROGRAM dan KEGIATAN dari PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022
KABUPATEN PASURUAN

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	RANCANGAN AWAL RPKD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD Kab. Pasuruan	Prosentase Pemerintahan Daerah yang terlayani	100%	6,189,755,070.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD Kab. Pasuruan	Prosentase Pemerintahan Daerah yang terlayani	100%	6,599,362,820.00
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen - Dokumen Perencanaan yang disusun	5 Dokumen	46,653,100.00	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen - Dokumen Perencanaan yang disusun	5 Dokumen	46,653,100.00
	2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orangbulan	4,353,815,000.00	2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orangbulan	4,571,505,750.00
	3 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kantor melalui Perjanjian	12 Orangbulan	342,910,000.00	3 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kantor melalui Perjanjian	12 Orangbulan	365,738,100.00
	4 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan, Kegiatan dan Pelaku Pengadaan Barang / Jasa	11 Orangbulan	65,375,000.00	4 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan, Kegiatan dan Pelaku Pengadaan Barang / Jasa	11 Orangbulan	68,733,000.00
	5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5 Orang	159,665,600.00	5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5 Orang	159,665,600.00
	6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14 Jenis	177,134,800.00	6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14 Jenis	392,000,000.00
	7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Pembelian Logistik Kantor	70 Jenis	85,324,960.00	7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Pembelian Logistik Kantor	70 Jenis	85,324,960.00
	8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	14 Jenis	74,924,600.00	8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	14 Jenis	74,924,600.00
	9 Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	50 Kunjungan	55,840,000.00	9 Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	50 Kunjungan	55,840,000.00
	10 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Perjalanan Dinas Luar Dserah	24 Laporan	150,989,000.00	10 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Perjalanan Dinas Luar Dserah	24 Laporan	150,989,000.00
	11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	1 Unit	5,000,000.00	11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	1 Unit	6,000,000.00
	12 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Pembelian Kendaraan Dinas / Operasional	1 Unit	275,000,000.00	12 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Pembelian Kendaraan Dinas / Operasional	1 Unit	25,000,000.00
	13 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Pembayaran Telepon, Air dan Internet selama 12 Bulan	12 Bulan	43,597,500.00	13 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Pembayaran Telepon, Air dan Internet selama 12 Bulan	12 Bulan	63,420,000.00
	14 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17 Unit	243,568,710.00	14 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17 Unit	243,568,710.00
	15 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	75,000,000.00	15 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	50,000,000.00
	16 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 Unit	34,956,800.00	16 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 Unit	240,000,000.00
2	Program Penataan Desa	24 Kec	Prosentase Desa yang sarana prasarannya difasilitasi	42%	75,000,000.00	Program Penataan Desa	24 Kec	Prosentase Desa yang sarana prasarannya difasilitasi	42%	75,000,000.00
	1 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	24 Kec	Jumlah Desa yang sarpras terfasilitasi	70 Desa	75,000,000.00	1 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	24 Kec	Jumlah Desa yang sarpras terfasilitasi	70 Desa	75,000,000.00
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	24 Kec	Prosentase Desa yang membentuk Kerjasama	4.2%	40,000,000.00	Program Peningkatan Kerjasama Desa	24 Kec	Prosentase Desa yang membentuk Kerjasama	4.2%	605,350,000.00
	1 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	24 Kec	Jumlah terbentuknya BUMDesa Bersama Kawasan Perdesaan	1 BUMDesma Kawasan	40,000,000.00	1 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	24 Kec	Jumlah terbentuknya BUMDesa Bersama Kawasan Perdesaan	1 BUMDesma Kawasan	605,350,000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	24 Kec	Prosentase Desa yang Administrasinya Baik	341 Desa	1,347,387,125.00	Program Administrasi Pemerintahan Desa	24 Kec	Prosentase Desa yang Administrasinya Baik	341 Desa	3,661,750,000.00
	1 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	24 Kec	Jumlah SK yang terfasilitasi	24 SK	19,999,800.00	1 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	24 Kec	Jumlah SK yang terfasilitasi	24 SK	50,000,000.00
	2 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	341 Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	341 Desa	31,312,500.00	2 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	341 Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	341 Desa	145,000,000.00
	3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	24 Kec	Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangan Desa Tertib	341 Desa	335,183,900.00	3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	24 Kec	Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangan Desa Tertib	341 Desa	210,569,000.00
	4 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	24 Kec	Jumlah Aparatur Desa yang tertib administrasi	341 Desa	55,000,000.00	4 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	24 Kec	Jumlah Aparatur Desa yang tertib administrasi	341 Desa	600,000,000.00
	5 Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	24 Kec	Jumlah BUMDesa yang diberdayakan melalui pembinaan dan pelatihan kerja bagi masyarakat	50 BUMDes	500,000,000.00	5 Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	24 Kec	Jumlah BUMDesa yang diberdayakan melalui pembinaan dan pelatihan kerja bagi masyarakat	50 BUMDes	1,045,750,000.00
	6 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	24 Kec	Jumlah Kepala Desa yang dilantik	54 Desa	50,000,000.00	6 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	24 Kec	Jumlah Kepala Desa yang dilantik	54 Desa	50,000,000.00
	7 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	24 Kec	Jumlah Profil Desa yang akurat	204 Desa	20,000,000.00	7 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	24 Kec	Jumlah Profil Desa yang akurat	204 Desa	20,000,000.00
	8 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	24 Kec	Jumlah Desa yang menerapkan SISKEUDES	341 Desa	65,000,000.00	8 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	24 Kec	Jumlah Desa yang menerapkan SISKEUDES	341 Desa	406,306,000.00
	9 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	24 Kec	Jumlah Aset Desa yang terinventarisasi	341 Desa	80,459,925.00	9 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	24 Kec	Jumlah Aset Desa yang terinventarisasi	341 Desa	443,694,000.00
	10 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	24 Kec	Jumlah anggota BPD yang mengikuti bimtek	1023 Orang	150,000,000.00	10 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	24 Kec	Jumlah anggota BPD yang mengikuti bimtek	1023 Orang	400,000,000.00
	11 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	24 Kec	Jumlah Desa yang hasil evaluasi perkembangannya meningkat	2 Desa	40,431,000.00	11 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	24 Kec	Jumlah Desa yang hasil evaluasi perkembangannya meningkat	2 Desa	290,431,000.00
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	24 Kec	Prosentase Kelembagaan Masyarakat Baik	75%	864,756,460.00	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	24 Kec	Prosentase Kelembagaan Masyarakat Baik	75%	1,842,656,500.00
	1 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	24 Kec	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berdaya	341 Desa	52,759,400.00	1 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	24 Kec	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berdaya	341 Desa	352,759,400.00
	2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	24 Kec	Jumlah LPM Desa / Kelurahan yang aktif	73 LPM	91,997,100.00	2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	24 Kec	Jumlah LPM Desa / Kelurahan yang aktif	73 LPM	91,997,100.00
	3 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	24 Kec	Jumlah lembaga yang usaha ekonominya berkembang (Pasar Desa)	61 Pasar Desa	70,000,000.00	3 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	24 Kec	Jumlah lembaga yang usaha ekonominya berkembang (Pasar Desa)	61 Pasar Desa	455,000,000.00
	4 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	24 Kec	Jumlah kecamatan yang mengikuti pameran	24 Kec	299,999,960.00	4 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	24 Kec	Jumlah kecamatan yang mengikuti pameran	24 Kec	300,000,000.00
	5 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rejoso, Nguling, Lekok, Grati	Jumlah Desa yang mempunyai Teknologi Tepat Guna	24 Desa	50,000,000.00	5 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rejoso, Nguling, Lekok, Grati	Jumlah Desa yang mempunyai Teknologi Tepat Guna	24 Desa	142,900,000.00
	6 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	24 Kec	Jumlah Desa yang mengikuti HKG PKK	24 Desa	300,000,000.00	6 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	24 Kec	Jumlah Kader PKK yang berkualitas	341 Desa	500,000,000.00
	TOTAL				8,516,898,655.00	TOTAL				12,784,119,320.00

Sesuai dengan Misi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasuruan khususnya pada Misi Ke-satu (1) yaitu " Meningkatkan kualitas produktifitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat dan sebagaimana prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2020, khususnya untuk meningkatkan kemandirian desa, maka upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan untuk memberdayakan masyarakat dan desa antara melalui program –program :

1. Program Penataan Desa

Penataan Desa dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa memiliki tujuan Penataan Desa oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertujuan :

- mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa
- mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa
- mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik
- meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan
- meningkatkan daya saing desa.

Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa memiliki keberadaan pokok dan penting. Desa desa akan terdata dan terdaftar secara resmi dari Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Pusat.

2. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Salah satu isu dan tantangan pembangunan desa saat ini adalah mewujudkan kemandirian desa sebagai entitas yang berdaulat dan berdaya saing. Sebagai desa yang berdaulat, dengan kewenangan dan potensi di wilayahnya, seharusnya masyarakat desa mampu merencanakan dan melaksanakan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan.

Dalam mewujudkan desa yang berkelanjutan, desa membutuhkan kerja sama dalam berbagai bidang pembangunan desa yang menjadi kewenangan desa baik kerja sama antar desa maupun kerja sama dengan pihak ketiga. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur mengenai kerja sama desa disingkat KSD. KSD dapat dilakukan antar desa ataupun desa dengan pihak ketiga.

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan optimisme pengelolaan pembangunan di desa yang didukung dengan sumber-sumber pembiayaan dari berbagai sektor dan menjadi prioritas nasional. Hal tersebut membutuhkan pengelolaan manajemen pembangunan yang profesional, sehingga pengelolaan sumber pembiayaan pembangunan dapat berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan akuntabel. Tiga pilar utama dalam Lembaga Pemerintahan Desa sebagaimana

penjelas umum UU Desa terdiri atas Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta Lembaga Adat. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa harus mampu mensinergikan ketiga pilar dimaksud. Melalui program ini akan difasilitasi peningkatan kapasitas dua (2) pilar yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah Desa dan BPD sebagai bagian integral untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa maksudnya adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya (LAD) dalam ketentuan umum Permendagri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Sebagaimana Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain BPD dalam Permendagri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi :

- Rukun Tetangga
- Rukun Warga
- Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
- Karang Taruna
- Pos Pelayanan Terpadu dan
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Sebagaimana Indikator Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah dirumuskan salah satunya adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Yang Aktif, hal ini dikarenakan lembaga dimaksud bertugas membantu Kepala Desa dalam meyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong royong.

Tidak jauh berbeda dengan LKD, Lembaga Adat Desa juga mempunyai fungsi yang sama yaitu membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra desa

dalam memberdayakan, melestrikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

Dari uraian tersebut diatas itulah yang menjadi dasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai kewajiban untuk memaksimalkan peranan LKD dan LAD sesuai Tugas Pokok dan Fungsi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program / Kegiatan yang diusulkan oleh para Pemangku Kepentingan, baik dari Kelompok Masyarakat yang terkait langsung maupun tidak langsung adalah Program / Kegiatan melalui Bantuan Keuangan.

Mekanisme penjarangan usulan dari stakeholder untuk Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada ketentuan dengan tahapan – tahapan yang telah ditentukan.

- 2.5.1. Rencana Usulan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2020 diawali melalui Musrenbangdes, Musrenbang Kecamatan yang kemudian di sinkronisasikan di Forum OPD. Dalam Forum OPD inilah Usulan – usulan tersebut diselaraskan dengan Rencana Kerja OPD untuk ditetapkan menjadi Skala Prioritas Daerah. Setelah Proposal Usulan Kegiatan dari stakeholder tersebut sudah final maka proses selanjutnya adalah dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk ditetapkan menjadi penetapan rencana pada APBD Tahun Anggaran 2020
- 2.5.2. Program / Kegiatan yang diusulkan stakeholder melalui Musrenbang bervariasi jenisnya dari beberapa diantaranya ada yang sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsi OPD. Mengingat setiap Program dan Kegiatan yang direncanakan oleh OPD harus mengacu pada Rencana Strategis OPD, maka Usulan Program / Kegiatan yang diusulkan oleh stakeholder harus disesuaikan pula dengan Isu – Isu. Penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan fungsi OPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan) Tahun Anggaran bersangkutan
- 2.5.3. Usulan Program dan Kegiatan dari Kecamatan dan Para Pemangku Kepentingan (Stakeholder) untuk Tahun 2020 yang ditujukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan sebagaimana tersebut dibawah ini :

TABEL T-C.32
USULAN PROGRAM dan KEGIATAN dari PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021
KABUPATEN PASURUAN

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD Kab. Pasuruan	Prosentase Pemerintahan Daerah yang terlayani	100%	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen - Dokumen Perencanaan yang disusun	5 Dokumen	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orangbulan	
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kantor melalui Perjanjian	12 Orangbulan	
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan, Kegiatan dan Pelaku Pengadaan Barang / Jasa	11 Orangbulan	
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5 Orang	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14 Jenis	
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Pembelian Logistik Kantor	70 Jenis	
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	14 Jenis	
9	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	50 Kunjungan	
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Perjalanan Dinas Luar Dserah	24 Laporan	
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	1 Unit	
12	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Pembelian Kendaraan Dinas / Operasional	1 Unit	
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Pembayaran Telepon, Air dan Internet selama 12 Bulan	12 Bulan	

1	2	3	4	5	6
	14 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17 Unit	
	15 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	
	16 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD Kab. Pasuruan	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 Unit	
2	Program Penataan Desa	24 Kec	Prosentase Desa yang sarana prasarannya difasilitasi	0	
	1 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	24 Kec	Jumlah Desa yang sarpras terfasilitasi	70 Desa	
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	24 Kec	Prosentase Desa yang membentuk Kerjasama	4.2%	
	1 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	24 Kec	Jumlah terbentuknya BUMDesa Bersama Kawasan Perdesaan	1 BUMDesma Kawasan	
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	24 Kec	Prosentase Desa yang Administrasinya Baik	341 Desa	
	1 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	24 Kec	Jumlah SK yang terfasilitasi	24 SK	
	2 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	341 Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	341 Desa	
	3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	24 Kec	Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangan Desa Tertib	341 Desa	
	4 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	24 Kec	Jumlah Aparatur Desa yang tertib administrasi	341 Desa	
	5 Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	24 Kec	Jumlah BUMDesa yang diberdayakan melalui pembinaan dan pelatihan kerja bagi masyarakat	50 BUMDes	
	6 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	24 Kec	Jumlah Kepala Desa yang dilantik	54 Desa	
	7 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	24 Kec	Jumlah Profil Desa yang akurat	204 Desa	
	8 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	24 Kec	Jumlah Desa yang menerapkan SISKEUDES	341 Desa	
	9 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	24 Kec	Jumlah Aset Desa yang terinventarisasi	341 Desa	

1	2	3	4	5	6
	10 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	24 Kec	Jumlah Desa yang hasil evaluasi perkembangannya meningkat	2 Desa	
	11 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	24 Kec	Jumlah anggota BPD yang mengikuti bimtek	1023 Orang	
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	24 Kec	Prosentase Kelembagaan Masyarakat Baik	341 Desa	
	1 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	24 Kec	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berdaya	341 Desa	
	2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	24 Kec	Jumlah LPM Desa / Kelurahan yang aktif	73 LPM	
	3 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	6 Desa	Jumlah lembaga yang usaha ekonominya berkembang (Pasar Desa)	61 Pasar Desa	
	4 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	24 Kec	Jumlah kecamatan yang mengikuti pameran	24 Kec	
	5 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rejoso, Nguling, Lekok, Grati	Jumlah Desa yang mempunyai Teknologi Tepat Guna	24 Desa	
	6 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	24 Kec	Jumlah Kader PKK yang berkualitas	341 Desa	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional dan Prioritas Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional telah dituangkan dalam NAWACITA yang dimiliki oleh Presiden RI. Dari sembilan cita – cita yang sudah dirumuskan salah satunya berbunyi **“Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan”(3).**

Membangun dari pinggiran harus dipahami dalam perspektif yang utuh, yakni sebagai afirmasi untuk mendorong kegiatan ekonomi yang selama ini kurang diprioritaskan pemerintah. Kegiatan ekonomi dalam wujud wilayah (perdesaan / perbatasan / daerah tertinggal), sector(pertanian), pelaku(usaha mikro dan kecil) atau karakter aktivitas ekonomi(tradisional). Meskipun demikian, pemihakan kepada kegiatan ekonomi tersebut tidak harus didikotomikan dengan kegiatan ekonomi yang sebaliknya, sebab jika hal itu dilakukan akan melanggengkan aktivitas ekonomi yang selalu menimbulkan paradoks, dualisme dan keterkaitan. Pembangunan dari pinggiran harus diperlakukan sebagai model pembangunan yang mencoba membangun keterkaitan(linkage), keselarasan(harmony) dan kemitraan(partnership). Jika model ini yang dijalankan, maka kemajuan wilayah pedesaan, pertanian, usaha mikro dan kecil, dan tradisional sekaligus akan mendorong daerah perkotaan, industri / jasa, usaha menengah dan besar serta aktivitas ekonomi modern.

Adapun sasaran dari nawacita ke tiga adalah mengurangi jumlah desa yang tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

Arah kebijakan dan strategi yang terkait :

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Mengurangi Jumlah Desa Tertinggal dan Meningkatkan jumlah desa mandiri	1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi	a. Fasilitasi Pengelolaan BUMDesa; b. Fasilitasi, pembinaan maupun pendampingan dalam pengembangan usaha bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan; c. Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan TTG.
	2. Pembangunan sumber daya manusia, peningk. Keberdayaan dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa	a. Mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan; b. Memberi pengakuan,

	<p>di permukiman transmigrasi</p>	<p>penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak - hak masyarakat adat;</p> <p>c. Mengembangkan kapasitas dan pendampingan kelembagaan kemasyarakatan desa dan kelembagaan adat secara berkelanjutan;</p> <p>d. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat termasuk perempuan anak, pemuda dan penyandang disabilitas melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa;</p> <p>e. Memperkuat kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan;</p> <p>f. Meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja(TKI/TKW) di desa.</p>
	<p>3. Pengawasan Implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan melalui koordinasi,fasilitasi,supervisi dan pendampingan</p>	<p>a. Konsolidasi satuan kerja lintas Kementerian/Lembaga;</p> <p>b. Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa dan semangat UU Desa, termasuk penyusunan PP Sistem Keuangan Desa;</p> <p>c. Memastikan distribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berjalan secara efektif, berjenjang dan bertahap;</p> <p>d. Mempersiapkan</p>

		Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak - hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.
	4. Pengembangan Kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan	<p>a. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam (i) perencanaan pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, (ii) pengelolaan aset dan keuangan desa, (iii) penyiapan peta desa dan penetapan batas desa secara digital;</p> <p>b. Reformasi pelayanan publik termasuk pelayanan di luar jam kantor oleh desa, kelurahan dan kecamatan;</p> <p>c. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan desa;</p> <p>d. Mengembangkan kerjasama antar desa;</p> <p>e. Melaksanakan penataan desa;</p> <p>f. Mengembangkan pusat informasi desa/balai rakyat.</p>
	5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi	<p>a. Menjamin Pelaksanaan distribusi lahan kepada desa - desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan dan nelayan;</p> <p>b. Menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi;</p> <p>c. Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk membebaskan desa</p>

		<p>pemerintah – swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa;</p> <p>d. Membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM dan Koperasi;</p> <p>e. Membangun sarana bisnis / pusat bisnis di perdesaan;</p> <p>f. Mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi panen, penjualan, distribusi, dll.</p>
--	--	--

1	2	3	4	5	6
		2 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Prosentase Pemerintahan Desa yang berkualitas	0.27%	Program Penataan Desa 1 Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa Program Administrasi Pemerintahan Desa 1 Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2 Fasilitas Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa 3 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa 4 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 5 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 6 Fasilitas Penyusunan Profil Desa 7 Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa 8 Fasilitas Pengelolaan Aset Desa

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, dimana dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang merupakan fungsi/ bidang kewenangannya Guna mewujudkan apa yang menjadi arah kebijakan dan strategi daripada tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan telah merumuskan tujuan untuk lima (5) tahun ke depan Tahun Anggaran 2020 merumuskan tujuan dengan 2 (dua) sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya Kemandirian Desa

Sasaran : 1. Mengembangkan Potensi Desa
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

3.3 Program dan Kegiatan DPMD Tahun 2022

Pasal 1 ayat 16 Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa **Program** adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dimaksud **Kegiatan** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 dan Renstra DPMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023, baik yang telah ditetapkan sebagai program prioritas maupun program penunjang. Selain itu penentuan program dan kegiatan juga didasarkan pada tercapainya penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah terdapat 4 (empat) sub urusan yaitu Penataan, Kerja Sama Desa, Administrasi

Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Pada Tahun 2022 akan dilaksanakan 7(tujuh) program yang terdiri atas 3 (tiga) program prioritas (P1) dan 2(dua) program perangkat daerah (P2) dan 2 (dua) Program Pendukung Rutin. Program prioritas tersebut adalah Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, sedangkan program perangkat daerah (P2) adalah Program Penataan Desa. Sementara untuk Program Pendukung Rutin adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pada Program Prioritas (P1) tersebut terdapat 15 (lima belas) kegiatan dan sementara pada Program Perangkat Daerah (P2) terdapat 1 (satu) kegiatan dan Program Penunjang Rutin terdapat 14 (empat belas) kegiatan. Adapun uraian kegiatan dari program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penataan Desa

Program ini mempunyai indikator yaitu Prosentase Desa yang sarana prasarannya difasilitasi dan untuk mewujudkan program dimaksud maka didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa dengan sub kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa.

b. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini mempunyai indikator yaitu Prosentase Desa yang membentuk kerjasama dan untuk mewujudkan program dimaksud maka didukung oleh kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan sub kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini mempunyai indikator yaitu Prosentase Desa yang administrasinya baik dan untuk mewujudkan program dimaksud maka didukung oleh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa, Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa, Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Fasilitasi Penyusunan Profil Desa, Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa, Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD, Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini mempunyai indikator yaitu Prosentase Kelembagaan Masyarakat Yang Aktif dan untuk mewujudkan program dimaksud maka didukung oleh kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten / Kota dengan sub kegiatan

Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN
I.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA
1.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1).	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1).	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2).	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3).	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1).	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1).	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
2).	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3).	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4).	Fasilitasi Kunjungan Tamu
5).	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6).	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7).	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1).	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1).	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2).	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3).	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
II.	PENATAAN DESA
1.	Penyelenggaraan Penataan Desa
1).	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN
III.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
1.	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa
1).	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
IV.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
1.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Daerah
1).	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
2).	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
3).	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
4).	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
5).	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa
6).	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
7).	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
8).	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
9).	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
10).	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
11).	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
V.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
1.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
1).	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
2).	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan karang Taruna), Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
3).	Fasilitasi Pengembangan Usaha ekonomi Masyarakat dan Pemerintah desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
4).	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
5).	Fasilitasi Bula Bhakti Gotong Royong Masyarakat
6).	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang mengamanahkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib melakukan pemetaan program dan kegiatan menurut kodifikasi nomenklatur sesuai keputusan menteri nomor 050 tahun 2020 dilampiri dengan tabel pemetaan, Lampiran KUAPPAS 2022.

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN
I.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA
1.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1).	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1).	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2).	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3).	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1).	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1).	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
2).	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3).	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4).	Fasilitasi Kunjungan Tamu
5).	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6).	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7).	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1).	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1).	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2).	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3).	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
II.	PENATAAN DESA
1.	Penyelenggaraan Penataan Desa
1).	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN
2).	Fasilitasi Tata Wilayah Desa
3).	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
4).	Fasilitasi Penanaman dan Kode Desa
5).	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota
6).	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
III.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
1.	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa
1).	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
2).	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten / Kota
3).	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
IV.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
1.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Daerah
1).	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
2).	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
3).	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
4).	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
5).	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
6).	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
7).	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
8).	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa
9).	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
10).	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
11).	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
12).	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
13).	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
14).	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
15).	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
16).	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
17).	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh desa
18).	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

V.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
1.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
1).	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
2).	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
3).	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan karang Taruna), Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
4).	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan karang Taruna), Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
5).	Fasilitasi Pengembangan Usaha ekonomi Masyarakat dan Pemerintah desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
6).	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
7).	Fasilitasi Bula Bhakti Gotong Royong Masyarakat
8).	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
9).	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2022 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan public baik dalam rangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2022 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2022 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022 benar - benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu seluruh OPD mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalian dan memobilisasi sumber - sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat ataupun dunia usaha. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pendanaan Perangkat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan untuk Belanja Langsung dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 5.589.803.400,00-
2. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.444.275.081,58,-
3. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 15.661.934.933,00,-

Tahun Anggaran 2019 Belanja Langsung dan Tidak Langsung sebesar Rp. 9.486.999.400 sedangkan Tahun Anggaran 2020 Belanja Langsung dan Tidak Langsung sebesar Rp. 6.436.702.081,58, hal terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 1.614.614.633,24,- atau sebesar 20.05%. Kondisi pengurangan anggaran dimaksud peruntukannya adalah :

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 3.992.427.000.00
2. Belanja Langsung Rp. 2.444.275.081.58

Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan KUA-PPAS sebagaimana yang sudah diinformasikan dari BAPPEDA Kabupaten Pasuruan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan untuk Belanja Langsung mendapatkan pagu sebesar Rp. 8.747.084.933,00,-,

kemudian mendapatkan anggaran BPJS Perangkat Desa sebesar Rp. 6.887.850.000,00 dan BK Propinsi untuk jatim puspa sebesar Rp. 27.000.000,00 jadi anggaran di Tahun 2021 sebesar Rp. 15.661.934.933,00

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisi program kegiatan OPD tahun ke-n dilengkapi dengan inikator outcome / output dan rencana pendanaan serta prakiraan maju tahun 2022. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan seperti tabel T-C.33 berikut :

TABEL T-C.33
RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN PASURUAN

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE	URUSAN/ BID URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH dan PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemerintahan Daerah yang terlayani	DPMD Kab. Pasuruan	100%	Rp. 5.613.408.030,00			100%	Rp. 6.482.926.083,50
2.13.01.2.01	1 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP	DPMD Kab. Pas	100%	Rp. 47.653.100,00			100%	Rp. 50.035.755,00
2.13.01.2.01.02	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen - Dokumen Perencanaan yang disusun	DPMD Kab. Pasuruan	5 Dokumen	Rp. 47.653.100,00	APBD		5 Dokumen	Rp. 50.035.755,00
	a Belanja Operasi				Rp. 47.653.100,00				Rp. 50.035.755,00
	- Belanja Pegawai				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Barang dan Jasa				Rp. 47.653.100,00				Rp. 50.035.755,00
	- Belanja Hibah				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	b Belanja Modal				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	c Belanja Tidak Terduga				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	d Belanja Transfer				Rp. 0,00				Rp. 0,00
2.13.01.2.02	2 Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	DPMD Kab. Pasuruan	100%	Rp. 4.951.610.100,00			100%	Rp. 5.199.190.605,00
2.13.01.2.02.01	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD Kab. Pasuruan	33 Orngbulan	Rp. 4.513.479.000,00	APBD		33 Orngbulan	Rp. 4.739.152.950,00
	a Belanja Operasi				Rp. 4.513.479.000,00				Rp. 4.739.152.950,00
	- Belanja Pegawai				Rp. 4.513.479.000,00				Rp. 4.739.152.950,00
	- Belanja Barang dan Jasa				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Hibah				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	b Belanja Modal				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	c Belanja Tidak Terduga				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	d Belanja Transfer				Rp. 0,00				Rp. 0,00
2.13.01.2.02.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran jasa petugas penunjang kantor melalui perjanjian	DPMD Kab. Pasuruan	12 orgbulan	Rp. 365.738.100,00	APBD		12 orgbulan	Rp. 384.025.005,00
	a Belanja Operasi				Rp. 365.738.100,00				Rp. 384.025.005,00
	- Belanja Pegawai				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Barang dan Jasa				Rp. 365.738.100,00				Rp. 384.025.005,00
	- Belanja Hibah				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	b Belanja Modal				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	c Belanja Tidak Terduga				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	d Belanja Transfer				Rp. 0,00				Rp. 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.2.02.03	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan. Kegiatan dan Pelaku Pengadaan Barang / Jasa	DPMD Kab. Pasuruan	12 orgbulan	Rp. 72.393.000,00	APBD		11 orgbulan	Rp. 76.012.650,00
	a Belanja Operasi				Rp. 72.393.000,00				Rp. 76.012.650,00
	- Belanja Pegawai				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Barang dan Jasa				Rp. 72.393.000,00				Rp. 76.012.650,00
	- Belanja Hibah				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	b Belanja Modal				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	c Belanja Tidak Terduga				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	d Belanja Transfer				Rp. 0,00				Rp. 0,00
2.13.01.2.05	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang kompeten dan disiplin	DPMD Kab. Pasuruan	100%	Rp. 0,00			100%	Rp. 159.665.600,00
2.13.01.2.05.09	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	DPMD Kab. Pasuruan	42 Orang	Rp. 0,00	APBD		5 Orang	Rp. 159.665.600,00
	a Belanja Operasi				Rp. 0,00				Rp. 159.665.600,00
	- Belanja Pegawai				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Barang dan Jasa				Rp. 0,00				Rp. 159.665.600,00
	- Belanja Hibah				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	b Belanja Modal				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	c Belanja Tidak Terduga				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	d Belanja Transfer				Rp. 0,00				Rp. 0,00
2.13.01.2.06	4 Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum	DPMD Kab. Pasuruan	100%	Rp. 301.730.960,00			100%	Rp. 466.249.560,00
2.13.01.2.06.02	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMD Kab. Pasuruan	0 Jenis	Rp. 0,00	APBD		14 Jenis	Rp. 100.000.000,00
	a Belanja Operasi				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Pegawai				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Barang dan Jasa				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Hibah				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	b Belanja Modal				Rp. 0,00				Rp. 100.000.000,00
	c Belanja Tidak Terduga				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	d Belanja Transfer				Rp. 0,00				Rp. 0,00
2.13.01.2.06.04	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pembelian Logistik Kantor	DPMD Kab. Pasuruan	70 Jenis	Rp. 76.806.360,00	APBD		14 Jenis	Rp. 85.324.960,00
	a Belanja Operasi				Rp. 76.806.360,00				Rp. 85.324.960,00
	- Belanja Pegawai				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Barang dan Jasa				Rp. 76.806.360,00				Rp. 85.324.960,00
	- Belanja Hibah				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	b Belanja Modal				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	c Belanja Tidak Terduga				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	d Belanja Transfer				Rp. 0,00				Rp. 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.2.06.05	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	DPMD Kab. Pasuruan	14 Jenis	Rp. 74.924.600,00	APBD		14 Jenis	Rp. 74.924.600,00
	a Belanja Operasi				Rp. 74.924.600,00				Rp. 74.924.600,00
	- Belanja Pegawai				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Barang dan Jasa				Rp. 74.924.600,00				Rp. 74.924.600,00
	- Belanja Hibah				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	b Belanja Modal				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	c Belanja Tidak Terduga				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	d Belanja Transfer				Rp. 0,00				Rp. 0,00
2.13.01.2.06.08	4 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	DPMD Kab. Pasuruan	50 Kunjungan	Rp. 75.000.000,00	APBD		50 Kunjungan	Rp. 75.000.000,00
	a Belanja Operasi				Rp. 75.000.000,00				Rp. 75.000.000,00
	- Belanja Pegawai				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Barang dan Jasa				Rp. 75.000.000,00				Rp. 75.000.000,00
	- Belanja Hibah				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	b Belanja Modal				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	c Belanja Tidak Terduga				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	d Belanja Transfer				Rp. 0,00				Rp. 0,00
2.13.01.2.06.09	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan Perjalanan dinas luar daerah	DPMD Kab. Pasuruan	24 Laporan	Rp. 75.000.000,00	APBD		24 Laporan	Rp. 100.000.000,00
	a Belanja Operasi				Rp. 75.000.000,00				Rp. 100.000.000,00
	- Belanja Pegawai				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Barang dan Jasa				Rp. 75.000.000,00				Rp. 100.000.000,00
	- Belanja Hibah				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	b Belanja Modal				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	c Belanja Tidak Terduga				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	d Belanja Transfer				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	DPMD Kab. Pasuruan	0 Unit	Rp. 0,00	APBD		1 Unit	Rp. 6.000.000,00
	a Belanja Operasi				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Pegawai				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Barang dan Jasa				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Hibah				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	b Belanja Modal				Rp. 0,00				Rp. 6.000.000,00
	c Belanja Tidak Terduga				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	d Belanja Transfer				Rp. 0,00				Rp. 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pembelian Kendaraan Dinas / Operasional	DPMD Kab. Pasuruan	1 Unit	Rp. 0,00	APBD		24 Laporan	Rp. 25.000.000,00
	a Belanja Operasi				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Pegawai				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Barang dan Jasa				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Hibah				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	b Belanja Modal				Rp. 0,00				Rp. 25.000.000,00
	c Belanja Tidak Terduga				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	d Belanja Transfer				Rp. 0,00				Rp. 0,00
2.13.01.2.08	5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD Kab. Pasuruan	100%	Rp. 65.000.000,00			100%	Rp. 68.250.000,00
2.13.01.2.08.02	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Telepon, Air dan Internet selama 12 bulan	DPMD Kab. Pasuruan	12 Bulan	Rp. 65.000.000,00	APBD		12 Bulan	Rp. 68.250.000,00
	a Belanja Operasi				Rp. 65.000.000,00				Rp. 68.250.000,00
	- Belanja Pegawai				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Barang dan Jasa				Rp. 65.000.000,00				Rp. 68.250.000,00
	- Belanja Hibah				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	b Belanja Modal				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	c Belanja Tidak Terduga				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	d Belanja Transfer				Rp. 0,00				Rp. 0,00
2.13.01.2.09	6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	DPMD Kab. Pasuruan	100%	Rp. 242.413.870,00			100%	Rp. 539.534.563,50
2.13.01.2.09.01	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD Kab. Pasuruan	17 unit	Rp. 202.413.870,00	APBD		17 unit	Rp. 212.534.563,50
	a Belanja Operasi				Rp. 202.413.870,00				Rp. 212.534.563,50
	- Belanja Pegawai				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Barang dan Jasa				Rp. 202.413.870,00				Rp. 212.534.563,50
	- Belanja Hibah				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	b Belanja Modal				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	c Belanja Tidak Terduga				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	d Belanja Transfer				Rp. 0,00				Rp. 0,00
2.13.01.2.09.09	2 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMD Kab. Pasuruan	2 Unit	Rp. 0,00	APBD		2 Unit	Rp. 75.000.000,00
	a Belanja Operasi				Rp. 0,00				Rp. 75.000.000,00
	- Belanja Pegawai				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Barang dan Jasa				Rp. 0,00				Rp. 75.000.000,00
	- Belanja Hibah				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	b Belanja Modal				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	c Belanja Tidak Terduga				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	d Belanja Transfer				Rp. 0,00				Rp. 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.2.09.10	3 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD Kab. Pasuruan	3 Jenis	Rp. 40.000.000,00	APBD		3 Jenis	Rp. 252.000.000,00
	a Belanja Operasi				Rp. 40.000.000,00				Rp. 252.000.000,00
	- Belanja Pegawai				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Barang dan Jasa				Rp. 40.000.000,00				Rp. 252.000.000,00
	- Belanja Hibah				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	b Belanja Modal				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	c Belanja Tidak Terduga				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	d Belanja Transfer				Rp. 0,00				Rp. 0,00
2.13.02	Program Penataan Desa	Prosentase Desa yang sarana prasarannya difasilitasi	24 Kec	42%	Rp. 35.000.000,00	APBD		42%	Rp. 75.000.000,00
2.13.02.2.01	1 Penyelenggaraan Penataan Desa	Terpenuhinya sarana prasarana desa	24 Kec	70 Desa	Rp. 35.000.000,00			70 Desa	Rp. 75.000.000,00
2.13.02.2.01.06	1 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Desa yang sarpras terfasilitasi	24 Kec	70 Desa	Rp. 35.000.000,00	APBD		70 Desa	Rp. 75.000.000,00
	a Belanja Operasi				Rp. 35.000.000,00				Rp. 75.000.000,00
	- Belanja Pegawai				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Barang dan Jasa				Rp. 35.000.000,00				Rp. 75.000.000,00
	- Belanja Hibah				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	b Belanja Modal				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	c Belanja Tidak Terduga				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	d Belanja Transfer				Rp. 0,00				Rp. 0,00
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Prosentase Desa yang membentuk	24 Kec	4,2%	Rp. 605.350.000,00	APBD		4,2%	Rp. 605.350.000,00
2.13.03.2.01	1 Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Terbentuknya BUMDesma Eks. PNPM	24 Kec	18 BUMDesma Eks.PNPM	Rp. 605.350.000,00			18 BUMDesma Eks.PNPM	Rp. 605.350.000,00
2.13.03.2.01.03	1 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah terbentuknya BUMDesma Eks. PNPM	24 Kec	18 BUMDesma Eks.PNPM	Rp. 605.350.000,00	APBD		18 BUMDesma Eks.PNPM	Rp. 605.350.000,00
	a Belanja Operasi				Rp. 605.350.000,00				Rp. 605.350.000,00
	- Belanja Pegawai				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Barang dan Jasa				Rp. 605.350.000,00				Rp. 605.350.000,00
	- Belanja Hibah				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	b Belanja Modal				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	c Belanja Tidak Terduga				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	d Belanja Transfer				Rp. 0,00				Rp. 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa yang Administrasinya Baik	24 Kec	341 Desa	Rp. 11.939.368.248,00	APBD		341 Desa	Rp. 12.369.437.248,00
2.13.04.2.01	1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib			Rp. 11.939.368.248,00				Rp. 12.369.437.248,00
2.13.04.2.01.01	1 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah SK yang terfasilitasi	24 Kec	24 SK	Rp. 20.000.000,00	APBD		24 SK	Rp. 50.000.000,00
	a Belanja Operasi				Rp. 20.000.000,00				Rp. 50.000.000,00
	- Belanja Pegawai				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Barang dan Jasa				Rp. 20.000.000,00				Rp. 50.000.000,00
	- Belanja Hibah				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	b Belanja Modal				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	c Belanja Tidak Terduga				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	d Belanja Transfer				Rp. 0,00				Rp. 0,00
2.13.04.2.01.03	2 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	341 Desa	341 Desa	Rp. 30.000.000,00	APBD		341 Desa	Rp. 145.000.000,00
	a Belanja Operasi				Rp. 30.000.000,00				Rp. 145.000.000,00
	- Belanja Pegawai				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Barang dan Jasa				Rp. 30.000.000,00				Rp. 145.000.000,00
	- Belanja Hibah				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	b Belanja Modal				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	c Belanja Tidak Terduga				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	d Belanja Transfer				Rp. 0,00				Rp. 0,00
2.13.04.2.01.04	3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangan Desa Tertib	24 Kec	341 Desa	Rp. 40.000.000,00	APBD		341 Desa	Rp. 210.569.000,00
	a Belanja Operasi				Rp. 40.000.000,00				Rp. 210.569.000,00
	- Belanja Pegawai				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Barang dan Jasa				Rp. 40.000.000,00				Rp. 210.569.000,00
	- Belanja Hibah				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	b Belanja Modal				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	c Belanja Tidak Terduga				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	d Belanja Transfer				Rp. 0,00				Rp. 0,00
2.13.04.2.01.05	4 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Desa yang tertib administrasi	24 Kec	341 Desa	Rp. 8.695.377.648,00	APBD		341 Desa	Rp. 8.695.377.648,00
	a Belanja Operasi				Rp. 8.695.377.648,00				Rp. 8.695.377.648,00
	- Belanja Pegawai				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Barang dan Jasa				Rp. 8.695.377.648,00				Rp. 8.695.377.648,00
	- Belanja Hibah				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	b Belanja Modal				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	c Belanja Tidak Terduga				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	d Belanja Transfer				Rp. 0,00				Rp. 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.04.2.01.08	5 Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Desa yang diberdayakan melalui pembinaan dan pelatihan kerja bagi	24 Kec	102 BUMDes	Rp. 1.653.559.600,00	APBD		102 BUMDes	Rp. 1.653.559.600,00
	a Belanja Operasi				Rp. 1.653.559.600,00				Rp. 1.653.559.600,00
	- Belanja Pegawai				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Barang dan Jasa				Rp. 1.653.559.600,00				Rp. 1.653.559.600,00
	- Belanja Hibah				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	b Belanja Modal				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	c Belanja Tidak Terduga				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	d Belanja Transfer				Rp. 0,00				Rp. 0,00
2.13.04.2.01.09	6 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa yang mengikuti pembinaan	24 Kec	341 Desa	Rp. 600.000.000,00	APBD		341Desa	Rp. 52.500.000,00
	a Belanja Operasi				Rp. 600.000.000,00				Rp. 52.500.000,00
	- Belanja Pegawai				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Barang dan Jasa				Rp. 600.000.000,00				Rp. 52.500.000,00
	- Belanja Hibah				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	b Belanja Modal				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	c Belanja Tidak Terduga				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	d Belanja Transfer				Rp. 0,00				Rp. 0,00
2.13.04.2.01.11	7 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Profil Desa yang akurat	24 Kec	221 desa	Rp. 20.000.000,00	APBD		204 desa	Rp. 22.000.000,00
	a Belanja Operasi				Rp. 20.000.000,00				Rp. 22.000.000,00
	- Belanja Pegawai				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Barang dan Jasa				Rp. 20.000.000,00				Rp. 22.000.000,00
	- Belanja Hibah				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	b Belanja Modal				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	c Belanja Tidak Terduga				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	d Belanja Transfer				Rp. 0,00				Rp. 0,00
2.13.04.2.01.12	8 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menerapkan SISKEUDES	24 Kec	341 Desa	Rp. 50.000.000,00	APBD		12 Kasus	Rp. 406.306.000,00
	a Belanja Operasi				Rp. 50.000.000,00				Rp. 406.306.000,00
	- Belanja Pegawai				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Barang dan Jasa				Rp. 50.000.000,00				Rp. 406.306.000,00
	- Belanja Hibah				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	b Belanja Modal				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	c Belanja Tidak Terduga				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	d Belanja Transfer				Rp. 0,00				Rp. 0,00
2.13.04.2.01.13	9 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Aset Desa yang terinventarisasi	24 Kec	341 Desa	Rp. 40.000.000,00	APBD		341 Desa	Rp. 443.694.000,00
	a Belanja Operasi				Rp. 40.000.000,00				Rp. 443.694.000,00
	- Belanja Pegawai				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Barang dan Jasa				Rp. 40.000.000,00				Rp. 443.694.000,00
	- Belanja Hibah				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	b Belanja Modal				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	c Belanja Tidak Terduga				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	d Belanja Transfer				Rp. 0,00				Rp. 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.04.2.01.14	10 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan	24 Kec	1023 Orang	Rp. 500.000.000,00	APBD		1023 Orang	Rp. 400.000.000,00
	a Belanja Operasi				Rp. 500.000.000,00				Rp. 400.000.000,00
	- Belanja Pegawai				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Barang dan Jasa				Rp. 500.000.000,00				Rp. 400.000.000,00
	- Belanja Hibah				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	b Belanja Modal				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	c Belanja Tidak Terduga				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	d Belanja Transfer				Rp. 0,00				Rp. 0,00
2.13.04.2.01.18	11 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang dilakukan evaluasi perkembangannya	24 Kec	341 Desa	Rp. 290.431.000,00	APBD		341 Desa	Rp. 290.431.000,00
	a Belanja Operasi				Rp. 290.431.000,00				Rp. 290.431.000,00
	- Belanja Pegawai				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Barang dan Jasa				Rp. 290.431.000,00				Rp. 290.431.000,00
	- Belanja Hibah				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	b Belanja Modal				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	c Belanja Tidak Terduga				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	d Belanja Transfer				Rp. 0,00				Rp. 0,00
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Prosentase Kelembagaan Masyarakat Baik	24 Kec	75%	Rp. 1.835.659.400,00	APBD		341 Desa	Rp. 1.892.656.500,00
2.13.05.2.01	1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan	24 Kec	40 Lembaga	Rp. 1.835.659.400,00			40 Lembaga	Rp. 1.892.656.500,00
2.13.05.2.01.02	1 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berdaya	24 Kec	365 Desa/Kel	Rp. 352.759.400,00	APBD		341 Desa	Rp. 352.759.400,00
	a Belanja Operasi				Rp. 352.759.400,00				Rp. 352.759.400,00
	- Belanja Pegawai				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Barang dan Jasa				Rp. 352.759.400,00				Rp. 352.759.400,00
	- Belanja Hibah				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	b Belanja Modal				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	c Belanja Tidak Terduga				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	d Belanja Transfer				Rp. 0,00				Rp. 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.05.2.01.03	2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah LPM Desa / Kelurahan yang aktif	24 Kec	73 LPM	Rp. 30.000.000,00	APBD		73 LPM	Rp. 91.997.100,00
	a Belanja Operasi				Rp. 30.000.000,00				Rp. 91.997.100,00
	- Belanja Pegawai				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Barang dan Jasa				Rp. 30.000.000,00				Rp. 91.997.100,00
	- Belanja Hibah				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	b Belanja Modal				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	c Belanja Tidak Terduga				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	d Belanja Transfer				Rp. 0,00				Rp. 0,00
2.13.05.2.01.05	3 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah lembaga yang usaha ekonomi masyarakatnya berkembang (Pasar Desa)	24 Kec	62 Pasar Desa	Rp. 505.000.000,00	APBD		62 Pasar Desa	Rp. 505.000.000,00
	a Belanja Operasi				Rp. 505.000.000,00				Rp. 505.000.000,00
	- Belanja Pegawai				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Barang dan Jasa				Rp. 505.000.000,00				Rp. 505.000.000,00
	- Belanja Hibah				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	b Belanja Modal				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	c Belanja Tidak Terduga				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	d Belanja Transfer				Rp. 0,00				Rp. 0,00
2.13.05.2.01.06	4 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Desa yang mempunyai Teknologi Tepat Guna (TTG)	Rejoso, Nguling, Lekok, Grati	24 Desa	Rp. 142.900.000,00				Rp. 142.900.000,00
	a Belanja Operasi				Rp. 142.900.000,00				Rp. 142.900.000,00
	- Belanja Pegawai				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Barang dan Jasa				Rp. 142.900.000,00				Rp. 142.900.000,00
	- Belanja Hibah				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	b Belanja Modal				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	c Belanja Tidak Terduga				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	d Belanja Transfer				Rp. 0,00				Rp. 0,00
2.13.05.2.01.07	5 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Kecamatan yang mengikuti pameran	24 Kec	24 Kec	Rp. 300.000.000,00				Rp. 300.000.000,00
	a Belanja Operasi				Rp. 300.000.000,00				Rp. 300.000.000,00
	- Belanja Pegawai				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Barang dan Jasa				Rp. 300.000.000,00				Rp. 300.000.000,00
	- Belanja Hibah				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	b Belanja Modal				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	c Belanja Tidak Terduga				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	d Belanja Transfer				Rp. 0,00				Rp. 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.05.2.01.08	6 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Poskamling yang terfasilitasi	341 Desa	341 Desa	Rp. 5.000.000,00	APBD		341 Desa	Rp. 30.000.000,00
	a Belanja Operasi				Rp. 5.000.000,00				Rp. 30.000.000,00
	- Belanja Pegawai				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Barang dan Jasa				Rp. 5.000.000,00				Rp. 30.000.000,00
	- Belanja Hibah				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	b Belanja Modal				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	c Belanja Tidak Terduga				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	d Belanja Transfer				Rp. 0,00				Rp. 0,00
2.13.05.2.01.09	6 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kader PKK yang berkualitas	24 Kec	341 Desa	Rp. 500.000.000,00				Rp. 500.000.000,00
	a Belanja Operasi				Rp. 500.000.000,00				Rp. 500.000.000,00
	- Belanja Pegawai				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	- Belanja Barang dan Jasa				Rp. 500.000.000,00				Rp. 500.000.000,00
	- Belanja Hibah				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	b Belanja Modal				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	c Belanja Tidak Terduga				Rp. 0,00				Rp. 0,00
	d Belanja Transfer				Rp. 0,00				Rp. 0,00
		Belanja Operasi			Rp. 20.023.785.678,00				Rp. 21.324.369.831,50
		- Belanja Pegawai			Rp. 4.513.479.000,00				Rp. 4.739.152.950,00
		- Belanja Barang dan Jasa			Rp. 15.510.306.678,00				Rp. 16.585.216.881,50
		- Belanja Hibah			Rp. 0,00				Rp. 0,00
		Belanja Modal			Rp. 0,00				Rp. 131.000.000,00
		Belanja Tidak Terduga			Rp. 0,00				Rp. 0,00
		Belanja Transfer			Rp. 0,00				Rp. 0,00
		TOTAL BELANJA			Rp. 20.023.785.678,00				Rp. 21.455.369.831,50

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (Stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (rickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan dengan seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan sehingga akan memperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF